



**PENETAPAN**  
**Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 36 tahun, Tempat Tgl/lahir, Medan, 04 Mei 1987, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan, Indonesia, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara, status Adik Kandung dari Almarhumah Xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., dan Nopita Saptawati, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan" baik sendiri maupun bersama-sama beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (20132). Telp: 081262562688, Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, register nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn,

*Hal. 1 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx semasa hidupnya telah menikah secara sah pada tahun 2010 di Kecamatan Medan Petisah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah 131/21/V/1998;
2. Bahwa Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx sudah memeluk agama Islam sampai akhir hayat nya;
3. Bahwa, Almarhum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, meninggal di Kota Medan, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor. 1271/KM/29092023/0015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, Sumatera Utara;
4. Bahwa, Almarhumah Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023, meninggal di Kota Medan, sesuai dengan bukti Surat Kematian Nomor. 1271/KM/01112023/0081, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Medan, Sumatera Utara;
5. Bahwa saat meninggal dunia Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx meninggalkan 3 (tiga) anak kandung yang bernama :
  - XXXXX, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011;
  - XXXXX, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2014;
  - XXXXX, yang lahir pada tanggal 07 November 2019;
6. Bahwa Almarhumah Xxxxx memiliki seorang adik kandung yang bernama Xxxxx (Pemohon);
7. Bahwa saat Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx meninggal dunia, anak anak dari Alm dan Almh dirawat, dididik, dan dinafkahi oleh Xxxxx sebagai Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan eksploitasi dan surat pernyataan bersedia menjadi wali (surat terlampir) untuk anak anak Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx;
9. Bahwa seluruh saudara kandung, ipar, dan keluarga dari Almarhum Xxxxx telah sepakat, agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak anak tersebut;
10. Bahwa Permohonan Perwalian anak dari Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk di Tetapkan sebagai Wali

Hal. 2 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk administrasi anak anak, untuk mengambil uang asuransi BPJS Ketenagakerjaan Alm dan Almh, atau untuk lain - lainnya yang beratas nama Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang dibawah umur;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak anak Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq Majelis Hakim untuk dapat menentukan suatu hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini dan seterusnya Pemohon memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxxxx sebagai walidari Xxxxx, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011, Xxxxx, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2014, dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 7 November 2019;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon inperson didampingi kuasanya bernama Muhammad Bahrn Parinduri, S.H., Randi Pratama Parinduri, S.H., dan Nopita Saptawati, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara Peradi Perjuangan" baik sendiri maupun bersama-sama beralamat di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia (20132). Telp: 081262562688, Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2024, kemudian Ketua Majelis memeriksa surat kuasa Pemohon beserta kelengkapannya dan menyatakan surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya

*Hal. 3 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 10 macam bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;

Hal. 4 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx. Keduanya telah memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxxv binti Xxxxx, keduanya adalah pasangan suami isteri;
- bahwa saksi kenal juga dengan Pemohon yang bernama Xxxxx,
- bahwa Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx, keduanya sudah meninggal dunia, Xxxxx bin Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023;
- bahwa dalam perkawinan antara Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
- bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Xxxxx;
- bahwa Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, ketiganya belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
- bahwa sejak meninggal ayahnya Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku bibinya;
- bahwa keluarga besar dari ayah dan ibu dari ketiga anak tersebut telah menyetujui Pemohon sebagai wali poengasuh ketiga anak tersebut, juga suami Pemohon telah setuju juga;
- bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa selama dalam asuhan Pemohon, ketiga anak tersebut disayangi oleh Pemohon, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx dalam hal untuk mengurus untuk mengambil uang asuransi BPJS Ketenagakerjaan Alm dan Almh, atau untuk lain - lainnya yang beratas nama Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx Bin Xxxxx;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama Xxxxx, yang lahir pada tanggal Medan, 18 Februari 2011, Usia 13 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,  
Hal. 5 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Terakhir Pelajar, Tempat Tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Sumatera Utara, anak tersebut pada pokoknya telah menjelaskan bahwa:

- bahwa kedua orang tuanya, ayahnya bernama bahwa Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023;
  - bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tuanya hanya tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
  - Bahwa hanya aman, nyaman, dan senang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut

dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perwalian anak, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Medan, dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, hal tersebut sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara volunter, maka kepada Pemohon tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx yang dinilai dapat didudukkan sebagai saksi dan secara materil mengetahui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxxv binti Xxxxx adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxxv binti Xxxxx telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx, ketiganya masih belum dewasa dan masih berada di bawah umur;
- Bahwa Xxxxx bin Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx, keduanya sudah meninggal dunia, Xxxxx bin Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, sedangkan Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Xxxxx;
- Bahwa sejak meninggal ayahnya dan ibunya Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku bibinya;
- bahwa keluarga besar dari ayah dan ibu dari ketiga anak tersebut telah menyetujui Pemohon sebagai wali poengasuh ketiga anak tersebut, juga suami Pemohon telah setuju juga;
- bahwa Pemohon adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, tidak boros, taat dalam menjalankan ibadah, sayang dan bertanggung jawab kepada kedua anak tersebut, bergaul dengan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa selama dalam asuhan Pemohon, ketiga anak tersebut disayangi oleh Pemohon, terawat dengan baik, terjamin pendidikannya, tidak pernah mengeluh serta dalam keadaan senang, ceria dan gembira;

Hal. 7 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx dalam hal untuk mengurus mengambil uang asuransi BPJS Ketenagakerjaan Alm dan Almh, atau untuk lain - lainnya yang beratas nama Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx Bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 untuk mengabulkan permohonan Pemohon (Xxxxx) sebagai walidari Xxxxx, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011, Xxxxx, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2014, dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 7 November 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari almh. Xxxxx, dengan demikian perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian dari bibi kandung terhadap keponakannya, maka dalam hal perwalian tersebut, Majelis Hakim berpedoman sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari almh. Xxxxx (ibu dari Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx) dimana ayah dari Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx bernama Xxxxx bin Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasar bukti P.4 serta keterangan 2 orang saksi dan ibu kandungnya bernama Xxxxx binti Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2023 berdasarkan bukti P.5 serta keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak yang bernama Xxxxx, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011, Xxxxx, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2014, dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 7 November 2019 telah menyatakan hanya aman, nyaman, dan senang tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena anak tersebut belum dewasa serta membutuhkan kepada penunjukan wali untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menegaskan bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali diutamakan keluarga anak. Dalam hal ini Pemohon adalah sebagai saudara kandung dari Xxxxx (ibu dari ketiga anak tersebut), dengan demikian permohonan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipandang beralasan dan sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perwalian seorang bibi kandung terhadap keponakannya yang belum dewasa adalah perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dengan demikian Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan menjalankan hak-hak anak tersebut untuk pengurusan mengambil uang asuransi BPJS Ketenagakerjaan Alm dan Almh, atau untuk lain-lainnya yang beratas nama Almarhumah Xxxxx dan Almarhum Xxxxx Bin Xxxxx, serta segala kepentingan hukum lainnya atas keponakannya yang bernama Xxxxx, yang lahir pada tanggal 18 Februari 2011, Xxxxx, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2014, dan Xxxxx, yang lahir pada tanggal 7 November 2019, yang ketiganya masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, terbukti Pemohon adalah pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak boros serta tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Hal. 9 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum pada angka 1 dan 2 di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak- anak yang bernama:
  - 2.1. Xxxxx, lahir pada tanggal 18 Februari 2011;
  - 2.2. Xxxxx, lahir pada tanggal 26 Juli 2014;
  - 2.3. Xxxxx, lahir pada tanggal 7 November 2019 berada di bawah perwalian Xxxxx (Pemohon/bibi kandung);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yusri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin Ritonga, M.H., dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin Ritonga, M.H.**

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rinalis, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Armen, SH**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 285.000,00**  
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Mdn